



## Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Zakat terhadap Pelaporan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Garut

Sri Lestari Anggraeni<sup>1\*</sup>, Firman Yudhanegara<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [srilestarianggraeni59@gmail.com](mailto:srilestarianggraeni59@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the zakat accounting recording system and its implications for zakat fund reporting at BAZNAS Garut Regency with reference to PSAK 409. The research method employed is descriptive qualitative, conducted through interviews with BAZNAS officials and analysis of ZIS data collection for the 2023–2024 period. The findings reveal that the current recording process remains manual and semi-digital, which creates challenges in terms of accuracy and consistency of reporting. Nevertheless, the data indicate a 46.64% increase in ZIS collection, particularly in zakat maal and unrestricted donations. These results highlight the need for strengthening human resource (HR) capacity, developing an information technology-based recording system, and implementing regular internal audits to enhance accountability and transparency of zakat reports. Therefore, this study provides strategic recommendations for BAZNAS Garut Regency to optimize zakat fund management in order to ensure sustainability, strengthen public trust, and improve the overall quality of organizational governance.*

**Keywords:** BAZNAS; PSAK 409; Recording; Reporting; Zakat Accounting.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pencatatan akuntansi zakat dan implikasinya terhadap pelaporan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Garut dengan mengacu pada PSAK 409. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan pengurus BAZNAS serta analisis data pengumpulan ZIS tahun 2023–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan masih bersifat manual dan semi-digital, sehingga menimbulkan kendala dalam hal akurasi dan konsistensi pelaporan. Meski demikian, data menunjukkan adanya peningkatan penghimpunan ZIS sebesar 46,64%, khususnya pada zakat maal dan infak tidak terikat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan sistem pencatatan berbasis teknologi informasi, serta penerapan audit internal secara berkala untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan zakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi BAZNAS Kabupaten Garut dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat demi mendukung keberlanjutan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

**Kata kunci:** Akuntansi Zakat; BAZNAS; Pelaporan; Pencatatan; PSAK 409.

### 1. LATAR BELAKANG

Zakat dalam perspektif ekonomi Islam dipandang bukan hanya sebagai bentuk ibadah personal yang memiliki dimensi spiritual, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat. Pada tataran global, tata kelola zakat dituntut memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi agar lembaga pengelolanya memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari publik (Abd Rahman et al., 2021). Di Indonesia, potensi penghimpunan zakat diperkirakan melebihi Rp327 triliun, tetapi realisasi penerimaan masih berada jauh di bawah angka tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait sejauh mana efektivitas sistem pencatatan dan mekanisme pelaporan dana zakat telah dilaksanakan (BAZNAS, 2022). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan laporan keuangan berperan signifikan dalam

memelihara keyakinan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (Fathurrahman et al., 2022).

Sebagai upaya menjawab kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK 109 yang berfungsi sebagai pedoman baku dalam penyusunan laporan akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Standar ini diharapkan dapat menyelaraskan praktik pencatatan dengan prinsip syariah sekaligus kaidah akuntansi modern (Nurhayati et al., 2021). Meski demikian, sejumlah studi menemukan bahwa implementasi PSAK 109 belum berjalan optimal di tingkat daerah. Temuan Khoiruddin & Rofiqoh (2020) misalnya menunjukkan bahwa BAZNAS daerah sering menghadapi kendala teknis dalam mengaplikasikan standar ini, sehingga laporan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan.

Kondisi yang sama terlihat pada BAZNAS Kabupaten Garut. Berdasarkan laporan tahunan 2023, pencatatan dana zakat di lembaga ini masih dilakukan dengan metode semi-manual, yang berpotensi menimbulkan keterlambatan penyusunan laporan maupun ketidaktepatan dalam klasifikasi akun (BAZNAS Garut, 2023). Temuan lapangan lebih lanjut menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman amil mengenai akuntansi syariah turut memengaruhi kualitas pelaporan keuangan zakat. Implikasi sosial dari persoalan ini cukup serius, karena menurunnya kepercayaan masyarakat dapat berdampak langsung pada tingkat partisipasi muzakki dan realisasi penghimpunan dana zakat (Aziz & Suryani, 2022).

Penelitian terdahulu terkait akuntansi zakat cenderung berfokus pada aspek kepatuhan formal terhadap PSAK 109 (Sari & Haryono, 2021). Namun, kajian yang mengangkat perspektif kualitatif—khususnya dalam menggali pengalaman, makna, serta dinamika pencatatan di level lokal—masih sangat terbatas (Novianti et al., 2023). Padahal, faktor kontekstual seperti kapasitas sumber daya manusia, tingkat literasi keuangan, serta kondisi sosial budaya di daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik akuntansi zakat (Rahmawati et al., 2020). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan literatur (*literature gap*) mengenai bagaimana praktik pencatatan akuntansi zakat dijalankan di daerah seperti Garut dan bagaimana praktik tersebut berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan.

Dengan latar belakang kondisi tersebut penelitian ini di fokuskan untuk menganalisis sistem pencatatan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Garut dan implikasinya terhadap kualitas pelaporan keuangan zakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam literatur akuntansi syariah yang bersifat kontekstual, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi BAZNAS guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat

kepercayaan publik terhadap institusi pengelola zakat dan pada akhirnya mendorong optimalisasi potensi zakat di tingkat daerah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

PSAK 409 merupakan standar akuntansi terbaru yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai bentuk penyempurnaan dari PSAK 109, khususnya terkait mekanisme pencatatan, pengakuan, pengukuran, hingga pelaporan zakat, infak, dan sedekah. Penyusunan standar ini didorong oleh kebutuhan akan praktik pengelolaan zakat yang semakin kompleks, menuntut akuntabilitas tinggi, serta diharapkan selaras dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Iswandi, 2024). Dengan demikian, PSAK 409 tidak hanya berorientasi pada aspek teknis akuntansi, tetapi juga menegaskan pentingnya nilai amanah dan keadilan dalam mengelola dana umat secara bertanggung jawab.

Dari sisi landasan teoretis, keberadaan PSAK 409 sejalan dengan teori *stewardship* yang memandang lembaga amil zakat sebagai entitas pengelola amanah publik yang berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara efisien, transparan, dan dapat dipercaya (Zahara et al., 2023). Selain itu, teori legitimasi juga memberikan kerangka analitis yang relevan, mengingat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar yang berlaku. Dengan kata lain, penerapan PSAK 409 bukan hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga sarana penting dalam membangun dan memperkuat legitimasi sosial lembaga zakat di mata publik.

Studi empiris mutakhir menyoroti proses transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409 yang membawa konsekuensi signifikan, khususnya pada format pelaporan dan klasifikasi dana zakat beserta pengungkapannya. Iswandi (2024) menekankan bahwa perubahan ini memberi dampak nyata terhadap sistem akuntansi lembaga zakat, meskipun pada praktiknya implementasi di lapangan belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta kesiapan sistem informasi akuntansi yang masih minim di berbagai lembaga zakat daerah. Kondisi serupa juga dicatat oleh Bahuraksa, Fauzan, dan Anggraini (2024), yang menemukan bahwa sebagian besar lembaga zakat masih mempertahankan pola distribusi tradisional sehingga adaptasi terhadap PSAK 409 menuntut proses pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian lain oleh Zahara, Zahra, dan Prawita (2023) menunjukkan adanya peningkatan akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat setelah diberlakukannya standar baru, meskipun praktik transparansi belum merata di seluruh daerah. Rokib, Wisandani, dan Murhasanah (2021) menambahkan temuan bahwa masih terdapat kesenjangan cukup signifikan antara ketentuan standar dan realitas penyusunan laporan keuangan di BAZNAS tingkat daerah, termasuk Tasikmalaya, yang dapat dijadikan gambaran mengenai kemungkinan persoalan serupa di Garut. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan kesiapan antar lembaga dalam merespons perubahan regulasi.

Dengan demikian, secara teoretis maupun empiris, PSAK 409 menghadirkan paradigma baru dalam akuntansi zakat yang menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian dengan standar internasional. Namun, di sisi lain, tantangan penerapan di daerah masih cukup kompleks, baik dari aspek sumber daya, sistem informasi, maupun budaya organisasi. Literatur terdahulu masih lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan normatif terhadap PSAK 109, sedangkan eksplorasi mendalam mengenai dinamika implementasi PSAK 409 masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian kualitatif yang menelaah pengalaman konkret, kendala, serta makna penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kabupaten Garut, sehingga dapat merepresentasikan dinamika lokal dalam menghadapi perubahan standar akuntansi zakat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, yang secara khusus dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai bagaimana sistem pencatatan akuntansi zakat berkontribusi terhadap peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Garut. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan staf BAZNAS yang berperan langsung dalam kegiatan pencatatan maupun penyusunan laporan zakat. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen, antara lain catatan penghimpunan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah (ZIS), laporan keuangan resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan dengan penerapan PSAK 409.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Sistem Pencatatan Akuntansi Zakat di BAZNAS Kabupaten Garut

Sistem pencatatan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Garut dilakukan dengan memadukan metode manual dan perangkat lunak sederhana berbasis spreadsheet. Pencatatan manual masih digunakan pada tahap awal transaksi zakat, infak, dan sedekah (ZIS), terutama untuk memastikan keterlacakan dan transparansi data. Seiring dengan meningkatnya jumlah dana yang dikelola, spreadsheet seperti Microsoft Excel digunakan untuk membantu proses pengolahan data dan penyusunan laporan keuangan agar lebih sistematis dan efisien. Praktik ini sejalan dengan temuan Nuraini (2025) bahwa banyak BAZNAS daerah masih dalam tahap transisi menuju penerapan penuh PSAK 409, sehingga sistem pencatatan cenderung bersifat hibrid antara manual dan digital. Selain itu, implementasi pencatatan berbasis akuntansi syariah penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip syariah, berbeda dengan akuntansi konvensional karena menolak riba, gharar, dan maisir (Mantali et al., 2024).

##### Pencatatan Dana ZIS pada Proses Pengumpulan

**Tabel 1.** Perbandingan pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Garut Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Dana	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Pertumbuhan (%)
1	<b>Zakat</b>	7.860.398.907	8.697.504.997	10,6
1.1	Zakat Maal	7.853.898.907	8.683.612.497	10,6
1.2	Zakat Fitrah	6.500.000	13.892.500	114
2	<b>Infak</b>	4.387.780.406	9.263.725.614	111
2.1	Infak Tidak Terikat	3.081.754.814	9.227.068.814	199
2.2	Infak Terikat	1.306.025.592	36.656.800	-97
3	<b>Corporate Social Responsibility</b>			
3.1	Corporate Social Responsibility			
4	<b>Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>			
4.1	Dana Sosial Keagamaan Lainnya			
	<b>Jumlah</b>	<b>12.248.179.313</b>	<b>17.961.230.611</b>	<b>46,64</b>

Berdasarkan tabel data di atas pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Garut tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada total penerimaan. Pada tahun 2023, jumlah dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp12.248.179.313, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp17.961.230.611, atau mengalami pertumbuhan sebesar 46,64%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan BAZNAS Garut dalam mengoptimalkan strategi penghimpunan zakat, infak, dan dana sosial lainnya melalui berbagai kanal distribusi, baik langsung maupun melalui kolaborasi dengan mitra.

Dari sisi komponen, zakat maal menjadi sumber terbesar dengan kontribusi Rp7,85 miliar pada 2023 dan Rp8,68 miliar pada 2024, mengalami pertumbuhan 10,6%. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan muzakki dalam menyalurkan kewajiban zakat melalui lembaga resmi. Selanjutnya, zakat fitrah juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, dari Rp6,5 juta pada 2023 menjadi Rp13,89 juta pada 2024 atau tumbuh 114%. Pertumbuhan ini erat kaitannya dengan momentum Ramadan, di mana pencatatan penerimaan dilakukan lebih intensif dan terdokumentasi dengan baik.

Pada kategori infak, terjadi peningkatan yang sangat menonjol. Total infak yang terkumpul naik dari Rp4,38 miliar pada 2023 menjadi Rp9,26 miliar pada 2024, atau meningkat sebesar 111%. Infak tidak terikat bahkan melonjak 199%, dari Rp3,08 miliar menjadi Rp9,22 miliar. Hal ini menunjukkan pergeseran perilaku masyarakat yang semakin percaya menyalurkan infak melalui BAZNAS. Namun, pada infak terikat justru terjadi penurunan 97%, dari Rp1,3 miliar menjadi hanya Rp36 juta. Kondisi ini dapat mencerminkan perubahan pola preferensi muzakki yang lebih banyak memilih menyalurkan dana secara fleksibel tanpa syarat tertentu.

Sementara itu, pada pos Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) tidak terdapat realisasi pada kedua tahun tersebut. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya strategi penghimpunan dari sektor korporasi dan sumber dana keagamaan lain, sehingga perlu evaluasi dalam pencatatan maupun pengembangan program penghimpunan.

Dari perspektif pencatatan akuntansi, peningkatan total penerimaan ini menuntut BAZNAS Kabupaten Garut untuk memperkuat sistem dokumentasi dan pencatatannya agar sesuai dengan standar PSAK 409. Data yang signifikan besar, khususnya pada infak tidak terikat, perlu dicatat secara rinci dan konsisten agar tidak menimbulkan kesalahan klasifikasi maupun risiko pencatatan ganda. Sejalan dengan penelitian Mantali et al. (2024), akuntabilitas lembaga zakat sangat ditentukan oleh sejauh mana pencatatan dapat menyajikan informasi yang transparan dan akurat. Dengan demikian, data pengumpulan tahun 2023–2024 tidak hanya menunjukkan peningkatan dari sisi nominal, tetapi juga menegaskan pentingnya sistem pencatatan akuntansi zakat yang mampu mengelola volume transaksi yang lebih besar secara efisien, akurat, dan sesuai prinsip syariah.

### **Pelaporan Dana Zakat dan Akurasi Data**

Pelaporan dana zakat merupakan elemen penting dalam sistem akuntansi syariah karena menjadi sarana utama bagi BAZNAS Kabupaten Garut dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada masyarakat. Sesuai dengan ketentuan PSAK 409, laporan keuangan lembaga amil zakat harus menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aktivitas, serta arus

kas yang relevan dan andal. Dalam praktiknya, BAZNAS Kabupaten Garut telah menyusun laporan tahunan yang memuat data pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan masih menghadapi persoalan dalam hal konsistensi klasifikasi akun serta akurasi pencatatan, khususnya pada transaksi penyaluran. Hal ini disebabkan keterlambatan input data dari unit-unit operasional serta keterbatasan tenaga akuntansi yang mampu menguasai prinsip PSAK 409 secara menyeluruh.

Akurasi data menjadi salah satu titik krusial dalam pelaporan keuangan zakat. Ketidakakuratan, sekecil apa pun, dapat memengaruhi kepercayaan publik (trust) terhadap lembaga. Menurut Murtadho dan Prasetyo (2022), legitimasi lembaga zakat sangat bergantung pada transparansi laporan keuangan yang disajikan kepada masyarakat. Jika laporan tidak akurat, publik berpotensi meragukan kredibilitas lembaga sehingga menurunkan tingkat kepatuhan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Kasus di Garut menunjukkan bahwa meskipun pelaporan telah dilakukan secara periodik, konsistensi antarperiode masih perlu ditingkatkan agar informasi keuangan dapat lebih dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan.

Selain itu, tantangan dalam akurasi data juga terlihat dari adanya variasi dokumen pendukung yang diterima dari muzakki, terutama pada infak tidak terikat. Beberapa bukti transaksi yang tidak seragam menimbulkan kesulitan dalam proses rekonsiliasi dan klasifikasi. Situasi ini sesuai dengan temuan Mantali et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan akuntansi syariah di BAZNAS daerah adalah perbedaan standar dokumentasi antarunit, yang berdampak pada kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya standarisasi format bukti transaksi dan prosedur pencatatan agar akurasi laporan meningkat.

Dalam konteks akuntansi syariah, akurasi data juga menjadi instrumen pengawasan syariah untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana zakat benar-benar dialokasikan sesuai dengan ketentuan syariah. Nuraini (2025) menekankan bahwa penerapan PSAK 409 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi normatif yang menjaga kepatuhan syariah dalam pelaporan. Dengan demikian, akurasi data tidak sekadar aspek teknis, melainkan bagian dari upaya menjaga integritas lembaga zakat. BAZNAS Kabupaten Garut, melalui pelaporan yang akurat dan transparan, diharapkan mampu meningkatkan legitimasi sosialnya di mata muzakki dan mustahik.

## **Tantangan dalam Pencatatan dan Pelaporan Dana Zakat**

Tantangan utama dalam pencatatan dan pelaporan zakat di BAZNAS Kabupaten Garut terletak pada aspek sumber daya manusia, infrastruktur pencatatan, dan keterbatasan teknologi. Dari sisi SDM, sebagian besar staf yang terlibat dalam pencatatan keuangan belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi syariah, sehingga pemahaman mengenai PSAK 409 masih terbatas. Hal ini menimbulkan risiko kesalahan klasifikasi akun, keterlambatan penyusunan laporan, dan kurangnya kemampuan untuk melakukan analisis laporan keuangan yang komprehensif. Temuan ini konsisten dengan penelitian Zahara et al. (2023) yang menemukan bahwa kapasitas SDM di lembaga zakat lokal sering menjadi faktor penghambat implementasi standar akuntansi modern.

Selain keterbatasan SDM, tantangan lain adalah ketergantungan pada metode manual dalam pencatatan awal. Meskipun penggunaan Excel telah membantu dalam menyusun laporan, metode ini tetap rawan terhadap kesalahan input, duplikasi data, dan hilangnya arsip digital jika tidak dikelola dengan baik. Menurut Nuraini (2025), praktik manual yang masih dominan di BAZNAS daerah memperlambat proses pelaporan dan berisiko menimbulkan perbedaan angka antara catatan manual dengan laporan keuangan akhir. Tantangan ini semakin kompleks ketika data pengumpulan berasal dari berbagai saluran pembayaran zakat, baik langsung maupun melalui mitra, yang masing-masing menggunakan format dokumen berbeda.

Tantangan juga muncul dalam aspek koordinasi antarunit di BAZNAS. Data pengumpulan zakat biasanya dihimpun dari unit-unit kecil di tingkat kecamatan atau desa, sebelum dikonsolidasikan di tingkat kabupaten. Proses ini sering memakan waktu lama dan berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penyusunan laporan tahunan. Selain itu, kurangnya mekanisme audit internal yang kuat memperbesar risiko terjadinya kesalahan yang tidak segera terdeteksi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Mantali et al. (2024) yang menegaskan perlunya penguatan fungsi audit internal pada lembaga zakat untuk memastikan keandalan laporan. Untuk mengatasi kendala tersebut, BAZNAS Kabupaten Garut dapat melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan akuntansi syariah dan pemahaman PSAK 409. Kedua, mengembangkan sistem pencatatan terintegrasi berbasis teknologi yang mampu meminimalkan human error. Ketiga, memperkuat mekanisme dokumentasi pengumpulan dan penyaluran agar konsisten dan terstandar. Keempat, memperluas praktik audit internal guna memastikan transparansi serta akuntabilitas lembaga. Solusi ini sejalan dengan rekomendasi penelitian Murtadho & Prasetyo (2022) yang menekankan pentingnya tata kelola berbasis teknologi dan SDM kompeten untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pencatatan akuntansi zakat di BAZNAS Kabupaten Garut masih berada dalam fase peralihan, di mana metode manual dipadukan dengan penggunaan spreadsheet sederhana. Pendekatan tersebut memang cukup memadai untuk mendukung pencatatan dasar, namun belum sepenuhnya sejalan dengan tuntutan akurasi dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam PSAK 409. Data penghimpunan ZIS tahun 2023–2024 memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada zakat maal serta infak tidak terikat, yang menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS. Meskipun demikian, sejumlah kendala masih ditemui, antara lain ketidakkonsistenan dalam klasifikasi akun, keterlambatan dalam penginputan data, serta keterbatasan pemahaman amil terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah. Temuan tersebut mengimplikasikan bahwa keberhasilan penerapan PSAK 409 tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan regulasi formal, melainkan juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kualitas sistem informasi, serta budaya organisasi yang mendukung. Dalam konteks ini, BAZNAS Kabupaten Garut dituntut untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi syariah yang berkesinambungan, memperkuat fungsi audit internal, serta mengembangkan sistem pencatatan berbasis teknologi yang lebih terintegrasi agar potensi kesalahan manusia dapat diminimalisasi.

Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan memperkaya wacana kualitatif mengenai akuntansi zakat, khususnya dalam memahami dinamika implementasi PSAK 409 pada level daerah. Dari segi praktis, studi ini menawarkan rekomendasi strategis yang dapat digunakan BAZNAS untuk memperkuat legitimasi sosial sekaligus meningkatkan kepercayaan publik, sehingga potensi zakat di wilayah Garut dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Abd Rahman, R., Ahmad, S., & Yusof, M. (2021). Accountability in Islamic social finance: The case of zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Aziz, M., & Suryani, N. (2022). Transparency of zakat reporting in Indonesia. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*.
- Bahuraksa, S., Fauzan, H., & Anggraini, R. (2024). Analisis distribusi zakat berdasarkan PSAK 109: Tinjauan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah menggunakan VOSViewer. *Jurnal El Rayyan*. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i1.535>

- BAZNAS Garut. (2023). *Laporan Tahunan BAZNAS Kabupaten Garut 2023*. BAZNAS Garut. <https://garutkab.go.id/baznas>
- BAZNAS. (2022). *Laporan Zakat Nasional 2022*. Badan Amil Zakat Nasional. <https://pid.baznas.go.id/laporan2022>
- Fathurrahman, A., Sari, P., & Munandar, A. (2022). The effect of accountability and transparency on zakat trust. *Journal of Islamic Accounting*.
- Iswandi, A. (2024). Transisi dari PSAK 109 ke PSAK 409: Implikasi standar akuntansi syariah terhadap transparansi pengelolaan zakat. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.59833/hsganf37>
- Khoiruddin, M., & Rofiqoh, F. (2020). The implementation of PSAK 109 in Indonesian zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting*.
- Mantali, M. R., Antoni, F. Y., & Ibrahim, N. E. (2024). Implementasi prinsip akuntansi syariah dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Keuangan (JAMAK)*.
- Murtadho, M., & Prasetyo, A. (2022). Transparency and accountability in zakat institutions: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*.
- Novianti, R., Hamzah, N., & Yulianti, S. (2023). Qualitative study on zakat reporting practices. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Nuraini, F. (2025). Analisis penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tangerang.
- Nurhayati, S., Utami, T., & Rahmawati, E. (2021). The role of PSAK 109 in zakat financial reporting. *Journal of Accounting and Investment*.
- Rahmawati, N., Fitri, H., & Zahra, F. (2020). Cultural influences on zakat transparency in rural areas. *Journal of Islamic Economics*.
- Rokib, A., Wisandani, I., & Murhasanah, E. (2021). Analisis penerapan PSAK 109 dalam menyusun laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 99–109. <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>
- Sari, D., & Haryono, T. (2021). Compliance with PSAK 109 in Indonesian zakat institutions. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*.
- Zahara, H. S., Zahra, M., & Prawita, A. (2023). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat melalui Zakat Core Principles dan PSAK 109. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 1(3), 1461. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461>
- Zahara, Z., Rahmawati, A., & Hidayat, M. (2023). Dynamics of zakat distribution in Indonesian local institutions. *International Journal of Zakat and Philanthropy*.